

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM DALAM PRAKTIK POLITIK UANG
PADA PEMILIHAN UMUM**

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR 78/PID/2024/PT MND)

Ryanheart Timothy Johtam ¹, Tommy F Sumakul ², Flora Pricilla Kalalo ³

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mencegah dan menindak praktik politik uang pada pemilihan umum dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 78/PID/2024/PT MND. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius yang dapat merusak integritas demokrasi dan menurunkan kualitas pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan strategis dalam melakukan pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap praktik politik uang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan Pengadilan Tinggi Manado menegaskan pentingnya penerapan hukum yang konsisten dalam menangani kasus politik uang agar dapat memberikan efek jera serta menjaga keadilan dan legitimasi hasil pemilu. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya penguatan peran Bawaslu, harmonisasi regulasi, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik politik uang.

Kata Kunci : Bawaslu, Politik Uang, Pemilu, Kewenangan, Penegakan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah momen penting di mana warga negara yang memenuhi syarat diberi kesempatan untuk memilih siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Meski calon bisa datang dari perseorangan maupun partai politik, kenyataannya partai politik tetap menjadi pemain utama dalam proses ini. Mereka biasanya bertindak sebagai pengusung calon yang nantinya dipilih oleh masyarakat. Dalam perkembangan zaman sekarang, pemilu memegang peranan yang sangat penting karena menyangkut banyak hal mendasar. Salah satunya, pemilu menjadi alat utama

untuk menjaga agar sistem demokrasi perwakilan tetap berjalan. Lewat proses ini, rakyat tetap bisa punya suara dan peran dalam mengontrol arah kebijakan negara .

Pemilu di indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Tujuan dari pemilihan umum adalah untuk membangun pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Selain itu, pemilu juga berfungsi untuk menjaga nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, serta memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan dan harapan masyarakat secara menyeluruh .

Pemilu menjadi salah satu tolok ukur utama untuk melihat apakah sebuah negara benar-benar mampu mewujudkan cita-cita demokrasi, seperti menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya atau justru gagal mencapainya. Hasil dari sebuah pemilu sangat bergantung pada bagaimana prosesnya dijalankan: apakah tertib, jujur, dan berkualitas. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa tidak semua pemilu menghasilkan perubahan nyata. Seringkali, pemilu hanya dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaan yang sudah ada, atau sekadar mengganti wajah tanpa mengubah sistem secara substansial. Artinya, tidak semua negara yang

menyelenggarakan pemilu secara otomatis bisa disebut demokratis. Jika prosesnya dipenuhi kecurangan, manipulasi, tekanan, dan rekayasa, maka pemilu tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Sebuah pemilu baru bisa disebut demokratis apabila rakyat benar-benar bebas menyalurkan hak politiknya, dan semua pihak yang terlibat menjunjung tinggi kejujuran serta integritas. Oleh karena itu, pemilu di Indonesia dilandasi dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang kita kenal dengan istilah LUBERJURDIL.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (17) menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Sebagai lembaga yang diberi wewenang konstitusional untuk mengawasi tahapan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Manado telah melakukan berbagai upaya preventif melalui program sosialisasi, deklarasi kampanye damai, Kampung Pengawasan Anti Politik Uang, serta kolaborasi dengan masyarakat dan media. Namun, pengawasan terhadap praktik politik uang di lapangan masih

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (17)

menghadapi kendala, antara lain: kesulitan pembuktian, waktu kejadian yang sangat singkat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta keterbatasan sumber daya dan kewenangan hukum.

Pada Pemilu 2024, kasus dugaan praktik politik uang mencuat di beberapa daerah di Kota Manado. Salah satunya yang terjadi di Kelurahan Sindulang Dua Lingkungan 1, Kecamatan Tumiting yang dimana Tim Sukses dari dua calon legislatif, Christovel Liempepas dan Indra Williams Liempepas, diduga membagikan ribuan amplop berisi voucher senilai Rp.300.000 kepada para pemilih.² Perbuatan ini melanggar ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Video pembagian uang yang viral di media sosial kemudian memicu pelaporan resmi ke Bawaslu RI.

Kasus ini kemudian di bawa ke ranah penegakan hukum dan ditangani oleh aparat penegak hukum setempat. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Manado untuk diperiksa dan diadili. Pengadilan Negeri Manado kemudian menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa atas dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan selama masa tenang pemilu 2024. Tidak berhenti di situ, pihak

yang tidak puas dengan putusan tingkat pertama mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi Manado melalui Putusan Nomor 78/PID/2024/PT MND akhirnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado, menegaskan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan menjadi salah satu preseden penting dalam penegakan hukum terhadap praktik politik uang di Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya untuk mengevaluasi peran lembaga pengawas pemilu, terutama Bawaslu, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap politik uang. Evaluasi ini penting guna memastikan demokrasi berjalan secara substansial, tidak hanya procedural.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penulisan secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam penelitian hukum ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI**

² <https://emmctv.com/2024/03/26/kasus-money-politics-liempepas-bersaudara-dan-nr-dibawa->

[inakor-ke-mahkamah-partai-gerindra](#), diakses pada tanggal 2 juni 2025, pukul 18.10 WITA

MANADO NOMOR 78/PID/2024/PT MND)".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif atau dikenal pula sebagai penelitian doktrinal. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yang menggunakan sumber-sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak/perjanjian, doktrin (pendapat para sarjana), dan teori-teori hukum. Penelitian ini difokuskan pada norma-norma hukum tertulis sebagai objek utama kajian, sehingga tidak meneliti perilaku masyarakat, melainkan isi, struktur, dan asas-asas hukum yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Mencegah dan Menangani praktik Politik Uang

Bawaslu merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum. Pengawasan ini dilakukan sejak penetapan calon hingga proses penetapan pemenang. Tugas Bawaslu memiliki kekuatan hukum berupa pasal yang menjelaskan tentang pencegahan praktik politik uang seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu

Pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan larangan dalam kampanye tertuang dalam Pasal 280 ayat 1 huruf (j). Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yakni :

1. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.
2. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan
3. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa.

Pasal 93 huruf e, 97 huruf c, 101 huruf c, 105 huruf c, 108 huruf b, dan 111 huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara konsisten menegaskan bahwa salah satu tugas utama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan upaya pencegahan terhadap praktik politik uang dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Tugas ini mencakup berbagai tingkatan

penyelenggaraan pemilu, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kelurahan atau desa, hingga ke tingkat luar negeri.

Dalam Pasal 93 terdapat tugas bawaslu yaitu:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran pemilu.
 2. Sengketa proses pemilu.
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu.
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota.
 3. Penetapan Peserta Pemilu.
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS.
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
 11. Penetapan hasil pemilu;
 - e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas

- anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP.
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu.
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Mengevaluasi pengawasan pemilu.
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bawaslu dalam melakukan penindakan penindakan pelanggaran pada pemilu adapun tugas dari Bawaslu yaitu:
- a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu.
 - b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu.
 - c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan Tatau dugaan tindak pidana pemilu.
 - d. Memutus pelanggaran administrasi pemilu.
- Dalam menangani praktik politik uang, Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), dalam Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Praktik Politik Uang termasuk kedalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dimana menurut ayat tersebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah

pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.³

Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersamasama;
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. (Pasal 4 ayat 2)⁴

Penanganan atas temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022. Pasal 26 ayat (1) dan (2) menyebutkan penanganan atas temuan atau laporan dilakukan oleh Bawaslu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi. Penanganan

dilakukan untuk memutuskan Temuan atau Laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. ⁵ Pada Pasal 27, dalam melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan Bawaslu melakukan kajian. Dalam melakukan kajian tersebut, Bawaslu dapat melakukan klarifikasi.

Klarifikasi dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media daring dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dengan meminta kehadiran pelapor, terlapor, saksi, atau ahli. Langkah awal Bawaslu dalam melakukan klarifikasi yaitu dengan menugaskan pengawas pemilu tingkat bawah untuk membentuk tim klarifikasi.⁶ Tim klarifikasi tersebut kemudian ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.⁷ Selanjutnya Bawaslu membuat surat undangan klarifikasi yang disampaikan secara langsung kepada para pihak yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum klarifikasi. Jika pelapor, terlapor, saksi, atau ahli tidak dapat menghadiri klarifikasi, Bawaslu dapat membuat surat undangan klarifikasi untuk yang kedua kalinya, dan apa bila pelapor, terlapor, saksi, atau ahli tidak menghadiri klarifikasi setelah mendapatkan undangan klarifikasi yang kedua maka Bawaslu dapat

³ Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (4)

⁴ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2)

⁵ Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 26 ayat (1-2)

⁶ *Ibid.*, Pasal 28 ayat (1,2 dan 4)

⁷ *Ibid.*, Pasal 35 ayat (2)

melanjutkan ke proses kajian tanpa klarifikasi dari pelapor, terlapor, saksi, atau ahli.⁸ Selanjutnya mengenai ketentuan dan langkah-langkah dalam melakukan klarifikasi tatap muka atau melalui media daring diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022.

Dengan peraturan-peraturan diatas, dapat dilihat peran bawaslu dalam menangani praktik politik cukup ketat dan serius. Hal ini menunjukkan keseriusan Bawaslu untuk menjaga integritas proses demokrasi, sehingga penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan secara jujur, adil, dan transparan, sesuai dengan asas dan prinsip yang diamanatkan undang-undang. Dengan demikian, peran Bawaslu juga turut memberikan kepastian dan perlindungan terhadap suara rakyat, sekaligus meningkatkan kualitas dan legitimasi hasil Pemilu di tengah masyarakat

B. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Kewenangan Bawaslu

Dalam menegakkan hukum pemilu, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas tetapi juga sebagai penegak hukum tahap awal melalui mekanisme penanganan pelanggaran. Proses penanganan pelanggaran politik uang

dimulai dari adanya laporan masyarakat ataupun temuan langsung dari pengawas pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa Bawaslu wajib menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu setelah melakukan kajian awal⁹.

Bawaslu kemudian melakukan penelitian awal atau penelusuran selama maksimal 2 (dua) hari kerja sejak laporan atau temuan diterima. Jika ditemukan adanya dugaan kuat pelanggaran, maka Bawaslu melanjutkan pada tahap klarifikasi dan investigasi, termasuk memanggil saksi, terlapor, serta pengumpulan bukti materiil. Apabila hasil kajian menyimpulkan pelanggaran merupakan tindak pidana pemilu seperti politik uang, maka kasus tersebut diteruskan ke Sentra Penagakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk proses hukum pidana lebih lanjut¹⁰.

Tata cara, tahapan, dan batas waktu penanganan pelanggaran secara rinci diatur melalui Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Apabila dalam kasus tindak pidana politik uang, penanganan oleh Bawaslu dibatasi maksimal 14 hari kerja sejak diterima untuk kemudian dilimpahkan kepada penyidik

⁸ *Ibid.*, Pasal 29

⁹ Lihat Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 95 ayat (3).

Gakkumdu.¹¹ Hal ini dilakukan guna menjamin kepastian hukum serta efisiensi waktu dalam penegakan hukum pemilu yang bersifat cepat, efektif, dan profesional.

Selama proses penanganan, Bawaslu juga bertindak sebagai pihak yang memberikan pendampingan substansi hukum, terutama dalam proses gelar perkara (case building) di Gakkumdu. Keberadaan Gakkumdu bertujuan untuk menyatukan persepsi penegakan hukum pemilu sehingga tidak terjadi perbedaan pandangan antara penegak hukum terkait unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, khususnya politik uang.¹² Bawaslu tidak memiliki kewenangan penyidikan atau penuntutan, namun menjadi garda terdepan dalam mengawal proses peradilan pidana pemilu agar berjalan secara transparan dan sesuai peraturan PerUndang-Undangan.

Perkara yang menjerat Indra Williams Liempepas dan Christovel Liempepas berawal dari adanya laporan dugaan praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Keduanya diduga melakukan tindakan dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan maksud memengaruhi pilihan politik pemilih agar mendukung calon tertentu. Praktik politik uang ini

dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran serius dalam pemilu karena merusak asas keadilan, kebebasan, dan integritas dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, kasus ini segera diproses melalui mekanisme hukum dan diajukan ke persidangan pidana pemilu.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal ini secara tegas melarang setiap orang, baik peserta pemilu maupun tim sukses, untuk menjajikan atau memberikan uang maupun materi lainnya dengan tujuan memengaruhi hak pilih seseorang. Dalam persidangan, jaksa menekankan bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya melanggar aturan formal, tetapi juga mencederai nilai demokrasi dan mengurangi kualitas pesta demokrasi yang seharusnya berlangsung secara jujur dan adil.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan berbagai alat bukti yang diajukan di persidangan, baik berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang ditemukan. Dari

¹¹ Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, Pasal 19 ayat (1)

¹² Lihat penjelasan dalam Lampiran Peraturan Bersama Gakkumdu Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilu.

hasil pemeriksaan, hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur “memberikan uang atau materi lainnya” terbukti karena adanya kesaksian langsung dari masyarakat penerima uang. Demikian pula unsur “dengan tujuan memengaruhi pemilih” juga dianggap terbukti karena pemberian tersebut dilakukan menjelang pemungutan suara dengan maksud agar masyarakat memilih calon tertentu. Hakim juga menegaskan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama, sehingga tepat untuk dikenakan Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Indra Williams Liempepas dan Christovel Liempepas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu berupa praktik politik uang. Oleh karena itu, keduanya dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Putusan ini menjadi bukti bahwa praktik politik uang tetap mendapatkan sanksi tegas demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, melindungi kedaulatan suara rakyat, serta memastikan jalannya proses demokrasi yang jujur dan adil.

D. KESIMPULAN

Bawaslu memiliki kewenangan yang komprehensif dan strategis dalam mengawasi praktik politik uang selama pemilu. Melalui fungsi legislatif, eksekutif, hingga semi-yudikatif, Bawaslu mampu melakukan pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa terkait pelanggaran pemilu, termasuk money politic. Strategi Bawaslu juga ditopang oleh regulasi yang jelas, sosialisasi publik, peningkatan kapasitas SDM, serta sinergi antar lembaga dan masyarakat.

Penegakan hukum terhadap politik uang sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Liempepas Bersaudara menunjukkan bahwa sistem hukum pemilu Indonesia telah mampu berjalan efektif dan akuntabel. Perkara ini berhasil membuktikan bahwa pelanggaran pemilu dapat dibawa ke ranah pidana dan diputus secara objektif oleh pengadilan dengan dukungan bukti digital, saksi, serta prosedur hukum yang menjunjung asas keadilan dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Pamungkas, S. (2009). Perihal Pemilu. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Efendi, Jonaedi (2018). Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim:

Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prenada Media.

Afifuddin, Moch (2020). Membumikan Pengawasan Pemilu, Elex Media Komputindo.

Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati (ed.) (2015), Politik Uang di Indonesia, PolGov UGM.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1073)

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292)

<https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20pemilu%20adalah,akan%20mewakili%20mereka%20di%20pemerintahan>

<https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip>

<https://manadokota.go.id/page/detail/sejarah>

https://id.wikipedia.org/wiki/Singkil,_Mandado